



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BUPATI GROBOGAN

DENGAN

BUPATI BLORA

NOMOR: 135.5/59/XII/2018

NOMOR : 130/3464/2018

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Hj. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DJOKO NUGROHO** : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-421 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi yang lebih baik, selaras dan sinergis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. pengembangan perekonomian daerah;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pengembangan inovasi daerah; dan

f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing PIHAK yang membidangi sesuai objek yang disepakati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

